

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 326 TAHUN 2024

TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain bertugas menyiapkan dokumen dan melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendampingan dan pembinaan manajemen kinerja Perangkat Daerah;
- b. melakukan pendampingan dalam penyelarasan penjabaran Kinerja Perangkat Daerah ke dalam perjanjian kinerja Eselon 2 sampai dengan pelaksana dan reviu terhadap program kegiatan dan anggaran;
- c. pengembangan sistem aplikasi *e-performance based budjeting* yang terintegrasi antara sistem perencanaan, keuangan, dan sistem informasi kinerja;
- d. melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja sasaran dan melaporkan capaian kinerja secara periodik kepada walikota;
- e. melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan sistem akuntabilitas kinerja;
- f. melakukan pembinaan dan penyusunan laporan kinerja;
- g. melakukan analisa terhadap laporan kinerja perangkat daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- i. melakukan kegiatan lain sesuai hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 260 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi..

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2022

P.j WALIKOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 326 Tahun 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

1. Penanggung jawab : WaliKota Pagar Alam
2. Pengarah : Wakil WaliKota Pagar Alam
3. Pembina :
 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 2. Staf Ahli Bidang Perekonomi dan Pembangunan
 3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 4. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia.
4. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum
5. Wakil ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6. Wakil ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi
8. Pokja-pokja
 - a. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
 1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Anggota :
 - a. Kepala Badan Keuangan Daerah
 - b. Kepala-kepala Bidang pada Badan Perencanaan pembangunan daerah
 - c. Kepala-kepala Bidang Pada Badan Keuangan Daerah
 - d. Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Pengukuran dan capaian
 - Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Anggota :
 - a. Kepala Badan Keuangan Daerah
 - b. Kepala Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Pembinaan dan penyusunan laporan kinerja

Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam

Anggota : a. Fungsional Analisis Kebijakan pada Bagian
Organisasi.

b. Fungsional Perencana pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Unsur Badan Keuangan Daerah

d. Analisis pada Bagian Organisasi

d. Evaluasi Kinerja perangkat daerah dan Review LKjIP Kota:

Koordinator : Inspektur

Anggota : a. Sekretaris Inspektur

b. Irban I, II, III, Irban Sus Inspektorat

c. Fungsional Perencana di Inspektorat

d. Aparat Pengawas Internal Pemerintah

e. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

f. Unsur Sekretariat Daerah

P.j WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS